



PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh:

Samugi, bertempat tinggal di Jln Labu RT.008/Rw.004, Aimas, Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya, sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Son., tanggal 23 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim tunggal;

Telah membaca berkas permohonan pemohon;

Telah meneliti bukti-bukti surat pemohon;

Telah mendengar keterangan para saksi pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sorong tanggal 23 Januari 2024 dalam Register Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Son., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pernohon adalah **Samugi Paman** dari anak yang Bernama Rizky Dwi Aditiya lahir di **Padolo** pada tanggal **3 Agustus, 2003**;
2. **Bahwa Burhanuddin** Orang Tua kandung dari anak **Rizky Dwi Aditiya** saat ini tinggal di **Jln.Labu Rt. 008 Rw. 004 Kel. Malawele. Kee. Aimas Kab.Sorong Provinsi Papua Barat Dayat**;
3. Bahwa akan mengikuti tes menjadi Prajurit TWI-AD di Sarong dan salah satu persyaratan untuk mengikuti tes Prajurit TNI-AD tersebut adalah penetapan Wali dari Pengadilan Negeri;
4. Bahwa gang Tua kandung dari anak bernama **Rizky Dwi Aditiya** telah memberi Kuasa kepada Pernohon untuk menjadi Wali dari

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rizky Dwi Aditya Untuk mengurus semua administrasi sehubungan dengan tes Prajurit TNI-AD di Sarong sesuai dengan Surat Kuasa Perwalian tertanggal;

5. Bahwa anak **Rizky Owl Aditya** saat ini tinggal dengan Pemohon di **Jln.Labu Rt. 008 Rw. 004 Kel. Malawele. Kec. Aimas Kab.Sorong Provinsi Papua Barat Dayat**;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan di atas, maka Pemohon rmemohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sarong/Hakim yang ditunjuk berkenan memberi Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Perrnohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Permohon **Samugi** Adalah Wall dari anak yang bernama **Rizky Dwi Aditya** lahir di **Padolo** Pada tanggal 3 Agustus 2003, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sarong;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, selanjutnya atas kesempatan, kesepakatan Hakim dan Pemohon, permohonannya dianggap dibacakan, yang mana isi dan maksud surat permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan bukti surat serta saksi, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal-hal lain lagi di persidangan, namun mohon agar permohonannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang masih relevan dan belum termuat dalam penetapan ini dianggap telah diuraikan pula, mengingat antara berita acara persidangan (BAP) dan Penetapan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Permohonan Penetapan Wali mengikuti tes menjadi anggota TNI-AD di Sorong;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk memeperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Samugi, selanjutnya di beritanda bukti P.1;
2. Foto copy Kartu Keluarga An. Samugi selanjutnya di beritanda, bukti P.2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran An. Rizky Dwi Aditiya, selanjutnya di beritanda bukti P.3;
4. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Atas An. Rizky Dwi Aditiya selanjutnya di beri tanda bukti P.4;
5. Surat Kuasa An. Burhanuddin selanjutnya di beri tanda bukti P.5;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang telah diajukan pemohon tersebut setelah diteliti, yakni bukti P-1 sampai dengan bukti P-5 telah pula bermeterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut;

1. Saksi **Rita Usman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
 - Bahwa Saksi sebagai saksi sehubungan dengan permohona perwalian yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Sorong;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Suami;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan perwalian untuk anak yang bernama Rizky Dwi Aditiya;
 - Bahwa Pemohon adalah merupakan om/paman dari anak yang bernama Rizky Dwi Aditiya;
 - Bahwa Saksi tahu dan di mana anak Rizky Dwi Aditiya lahir di Padolo;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Son



- Bahwa Setahu saksi anak yang bernama Rizky Dwi Aditya tinggal bersama-sama dengan Pemohon sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa Kedua orang tua dari anak Rizky Dwi Aditya sedang berada Di Dusun Rt 005 Rw 002 Desa Padolo Kec Palibelo Kabupaten Bima Prov Nusa Tenggara Barat dan orang tua anak tersebut telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mendampingi dan mengurus segala keperluan anak Rizky Dwi Aditya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kelengkapan pendaftaran sebagai Calon TNI AD bagi Rizky Dwi Aditya karena ia belum berusia 21 Tahun;
- Bahwa ada persetujuan dari orang tua Rizky Dwi Aditya kepada Pemohon, berupa surat kuasa untuk mengurus kepentingan anaknya tersebut mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Prajurit TNI-AD;
- Bahwa karena penetapan Pengadilan tentang perwalian adalah merupakan salah satu syarat untuk dapat diterima dan mendaftar menjadi Calon Anggota Prajurit TNI-AD;

2. Saksi **Abdul Haris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi sebagai saksi sehubungan dengan permohonan perwalian yang diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Negeri Sorong;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai Suami;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan permohonan perwalian untuk anak yang bernama Rizky Dwi Aditya;
- Bahwa Pemohon adalah merupakan om/paman dari anak yang bernama Rizky Dwi Aditya;
- Bahwa Saksi tahu dan di mana anak Rizky Dwi Aditya lahir di Padolo;
- Bahwa Setahu saksi anak yang bernama Rizky Dwi Aditya tinggal bersama-sama dengan Pemohon sejak bulan Mei 2022;
- Bahwa Kedua orang tua dari anak Rizky Dwi Aditya sedang berada Di Dusun Rt 005 Rw 002 Desa Padolo Kec Palibelo Kabupaten Bima Prov Nusa Tenggara Barat dan orang tua anak tersebut telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mendampingi dan mengurus segala keperluan anak Rizky Dwi Aditya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian tersebut untuk kelengkapan pendaftaran sebagai Calon TNI AD bagi Rizky Dwi Aditiya karena ia belum berusia 21 Tahun;
- Bahwa ada persetujuan dari orang tua Rizky Dwi Aditiya kepada Pemohon, berupa surat kuasa untuk mengurus kepentingan anaknya tersebut mendaftarkan diri sebagai Calon Anggota Prajurit TNI-AD;
- Bahwa karena penetapan Pengadilan tentang perwalian adalah merupakan salah satu syarat untuk dapat diterima dan mendaftar menjadi Calon Anggota Prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk permohonan Wali dari anak yang bernama **Rizky Dwi Aditiya** lahir di **Padolo** Pada tanggal 3 Agustus **2003**, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sarong, sesuai dengan bukti surat yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon sebagaimana tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian, maka Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti yang dikuatkan pula dengan keterangan saksi dimaksud dapatlah diterima dan telah memenuhi syarat yang ditetapkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan di pengadilan untuk mendapatkan permohonan perwalian atas nama anak **Rizky Dwi Aditiya** lahir di **Padolo** Pada tanggal 3 Agustus **2003**, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sarong, hal-hal tersebut sesuai petitum angka ke-2 sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg, biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Pemohon, sehingga petitum angka ke-3 harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dikabulkan, Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Undang-Undang serta Ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

Menetapkan

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **Samugi** Adalah Wall dari anak yang bernama **Rizky Dwi Aditiya** lahir di **Padolo** Pada tanggal 3 Agustus **2003**, untuk mengikuti Tes Prajurit TNI-AD di Sarong;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 160.000 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 oleh kami Rivai R. Tukuboya, SH., selaku Hakim Pengadilan Negeri Sorong, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Son tanggal 23 Januari 2024, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Jullian Key, SH., Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jullian Key, SH.

Rivai R. Tukuboya, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 50.000,00
Biaya PNPB	Rp. 10.000,00
Materai	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 50.000,00
Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
J u m l a h	Rp.160.000,00

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2024/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)